



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN SEBAGAI KOORDINATOR ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinir ala-alat kelengkapan DPRK Lhokseumawe dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya, maka dipandang perlu untuk menunjuk pimpinan DPRK sebagai koordinator Alat Kelengkapan DPRK Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota Dewan perwakilan Rakyat kota Lhokseumawe;
19. Peraturan Walikota Lhokseumawe 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembagian tugas Pimpinan sebagai koordinator Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- KEDUA : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe mengkoordinator setiap kegiatan dan kebutuhan Alat Kelengkapan Dewan baik yang bersifat alat kelengkapan tetap maupun alat kelengkapan sementara;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan tugas Ketua dapat mendelegasikan fungsi koordinator kepada masing-masing Wakil Ketua sebagaimana terbuat dalam tabel berikut ini:

NO	Unsur pimpinan	Pembidangan Tugas
1.	Wakil Ketua I	Koordinator Komisi A dan B, Panmus dan BKD
2.	Wakil Ketua II	Koordinator Komisi C dan D, Panleg dan Panggar

- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 14 Oktober 2019 M
15 Safar 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE



KETUA,

ISMAIL

WAKIL KETUA.

IRWAN YUSUF

WAKIL KETUA,

T. SOFIANUS